



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

MEULABOH, ACEH BARAT

Telpon. 0655-7110535

Laman : [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id), Email : [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id) 23615; PO BOX 59

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sistem penjaminan mutu internal menjadi sangat penting untuk mengukur kualitas Perguruan Tinggi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pejaminan Mutu Universitas Teuku Umar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Nomor 1664 Tahun 2014);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7740);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Teuku Umar yang selanjutnya disebut UTU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sistem...

- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh Universitas Teuku Umar secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UTU.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan UTU.
- (5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi UTU yang selanjutnya disingkat PD Dikti UTU adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan tinggi UTU yang terintegrasi secara nasional.
- (6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Standar Pendidikan Tinggi UTU adalah sejumlah standar pada UTU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- (9) Lembaga Akreditasi Mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
- (10) Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI, adalah organ dari SPMI yang melakukan audit mutu Pendidikan tinggi secara sistemik oleh UTU.
- (11) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat SPMF adalah organ dari SPMI yang melakukan penjaminan mutu Pendidikan tinggi secara sistemik di Fakultas.
- (12) Tim Penjamin Mutu Jurusan yang selanjutnya disingkat TPMJ, adalah organ dari SPMI yang dikoordinasikan oleh SPMF dan melaksanakan program penjaminan mutu Pendidikan tinggi secara sistemik di Jurusan.

## Pasal 2

Tujuan dan fungsi UTU.

- (1) SPMI UTU bertujuan menjamin pemenuhan standar Pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) SPMI UTU berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan tinggi untuk mewujudkan Pendidikan tinggi yang bermutu.

## BAB II

### MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### PENDIDIKAN TINGGI

## Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas :
  - a. SPMI
  - b. SPME

(2) SPMI...

- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Universitas Teuku Umar.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh BAN-PT dan/atau LAM maupun Lembaga internasional melalui akreditasi sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UTU.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam peraturan Menteri.
- (4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UTU disusun dan dikembangkan oleh UTU dan ditetapkan dalam peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Senat UTU.

#### Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas :
  - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
  - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - c. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;
  - d. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi; dan
  - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan UTU, yaitu bidang :
  - a. Akademik, meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. Non-akademik, meliputi manajemen sumberdaya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UTU.
- (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan Rektor setelah disetujui oleh Senat UTU.

#### Pasal 6

- (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas :
  - a. Tahap Evaluasi data dan Informasi;
  - b. Tahap Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan
  - c. Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

(2) SPME...

- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT, LAM, dan/atau Lembaga akreditasi internasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

Data informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh UTU.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 8

SPMI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 133 Tahun 2014 tentang OTK UTU, berada dibawah koordinasi kelembagaan LPPM-PMP

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP)
- (2) Koordinator Pusat Penjaminan Mutu
- (3) Koordinator Pusat Monev dan Audit Mutu Internal
- (4) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
- (5) Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ)

#### Bagian Pertama

#### Koordinator Pusat Penjaminan Mutu

#### Pasal 10

- (1) Koordinator Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program kegiatan penjaminan mutu di lingkungan UTU.
- (2) Koordinator Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor UTU melalui Ketua LPPM-PMP

#### Pasal 11

Koordinator Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, melaksanakan tugas sebagai berikut.

- (1) Mengkoordinasikan pengembangan SPMI Perguruan Tinggi, Pangkalan Data, SPME/Akreditasi.
- (2) Menyusun organisasi pelaksanaan Penjaminan Mutu, Kebijakan SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, Manual Prosedur, SOP, dan Instruksi Kerja (IK);
- (3) Mengkoordinasikan AMI dan tindak lanjut hasil audit;
- (4) Menyusun Standar Mutu Pendidikan UTU;
- (5) Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Akreditasi BAN-PT dan Akreditasi Internasional;
- (6) Menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi diri internal, mengaudit mutu non-akademik internal, dan melaksanakan penilaian kinerja UTU.

Bagian...

## Bagian Kedua

### Koordinator Pusat Monev dan Audit Internal

#### Pasal 12

Koordinator Pusat Monev dan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan, menyusun, dan melaksanakan sistem audit mutu akademik internal dan monitoring dan evaluasi dilingkungan UTU.

#### Pasal 13

Koordinator Pusat Monev dan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, melaksanakan tugas sebagai berikut.

- (1) Menyusun dan mengembangkan sistem audit mutu dalam rangka pelaksanaan SPMI.
- (2) Melaksanakan audit kepatuhan system dan AMI, atas dasar perintah dan/atau permintaan, berikut laporannya.
- (3) Melaksanakan evaluasi hasil audit untuk tindak lanjut perbaikan.
- (4) Bertanggung jawab kepada Ketua LPPM-PMP

## Bagian Ketiga

### Satuan Penjaminan Mutu Fakultas

#### Pasal 14

Satuan Penjaminan Mutu Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan program, melakukan monev dan mengevaluasi ketercapaian sasaran mutu dalam bidang akademik di tingkat fakultas, dan membuat laporan secara periodik.

#### Pasal 15

Satuan Penjaminan Mutu Fakultas terdiri atas : seorang ketua satuan penjaminan mutu Fakultas, dua orang anggota penjaminan mutu fakultas, dan ketua tim penjaminan mutu jurusan.

#### Pasal 16

Satuan Penjaminan Mutu Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15, melaksanakan tugas sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan program penjaminan mutu akademik fakultas, meliputi bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas.
- (2) Melaksanakan monev mutu akademik di tingkat fakultas.
- (3) Melaksanakan evaluasi hasil monev mutu akademik di tingkat fakultas.
- (4) Menyusun laporan pelaksanaan program penjaminan mutu akademik fakultas.

## Bagian Keempat

### Tim Penjaminan Mutu Jurusan

#### Pasal 17

Tim Penjaminan Mutu Jurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan...

- (1) Melaksanakan program penjaminan mutu akademik prodi, meliputi bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat prodi.
- (2) Melaksanakan evaluasi mutu akademik di tingkat prodi
- (3) Menyusun laporan pelaksanaan program penjaminan mutu akademik prodi.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diuraikan ke dalam bidang-bidang pengendalian dokumen mutu; evaluasi penjaminan mutu akademik; dan penyusunan laporan penjaminan mutu.

#### Pasal 19

Dokumen mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sebagai berikut.

- (1) Dokumen-dokumen mutu yang ditata sesuai dengan kode, waktu penerbitan, dan masa berlakunya.
- (2) Prinsip dokumen mutu adalah sinkronisasi dokumen mutu prodi dengan Pusat Penjaminan Mutu UTU dan fakultas.

#### Pasal 20

Evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sebagai berikut.

- (1) Evaluasi tengah tahunan dan tahunan program Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi.
- (2) Evaluasi disusun dalam bentuk rekomendasi kegiatan akademik yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyusun program penjaminan mutu prodi tahun berikutnya.

#### Pasal 21

Penyusunan laporan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sebagai berikut.

- (1) Menyusun laporan penjaminan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan/atau audit.
- (2) Laporan disampaikan secara berjenjang.
- (3) Laporan ini digunakan sebagai dasar penyusunan perbaikan kebijakan bidang akademik.

### BAB IV

#### PENETAPAN STANDAR MUTU

#### Pasal 22

- (1) Penetapan Standar Mutu UTU mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar non-akademik lainnya.
- (2) Standar Pendidikan untuk Pendidikan akademik melampaui standar nasional Pendidikan dalam SN Dikti.
- (3) Standar penelitian untuk pendidikan akademik melampaui standar nasional penelitian dalam SN Dikti.
- (4) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan akademik melampaui standar nasional pengabdian kepada masyarakat dalam SN Dikti.

(5) Kelompok...

- (5) Kelompok standar bidang non-akademik untuk pendidikan akademik jumlahnya melampaui standar pengelolaan dalam SN Dikti.
- (6) Standar lain yang diturunkan dari visi misi UTU ditetapkan sesuai arah kebijakan UTU dalam jangka menengah dan Panjang.

## BAB V

### PELAKSANAAN STANDAR MUTU

#### Pasal 23

Pelaksanaan standar mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UTU yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat universitas sampai pada tingkat yang paling bawah.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 24

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat universitas sampai pada tingkat yang paling bawah.

## BAB VII

### AUDIT MUTU INTERNAL

#### Pasal 25

Audit mutu internal merupakan kegiatan auditing pemenuhan standar mutu dalam proses implementasi standar mutu yang dilakukan baik oleh tim audit penjaminan mutu internal maupun kolega eksternal.

## BAB VIII

### PENINGKATAN MUTU

#### Pasal 26

Peningkatan mutu merupakan kegiatan siklus penjaminan mutu yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai dalam kurun waktu satu tahun.

## BAB IX

### KETENTUAN TAMBAHAN

#### Pasal 27

- (1) Untuk mendukung setiap prodi dan unit kerja lain dalam melaksanakan dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual mutu.
- (2) Manual mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diterbitkan tersendiri di luar peraturan ini.

BAB X...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan Rektor ini dianggap tidak berlaku.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 01 Oktober 2019  
Rektor,



JASMAN UTMA'RUF